



WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 188.45/ 68.3 /2024

PENETAPAN PENERIMA HIBAH UANG PENGAMANAN PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SUBULUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2024

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2024 yang aman, tertib, dan kondusif diperlukan pengamanan oleh Kepolisian Resor Subulussalam, Satuan Brimob Kompi 2 Batalyon C Pelopor dan Komando Distrik Militer 0118/Subulussalam;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1) Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Walikota menetapkan daftar penerima serta besaran hibah uang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun 2024;
13. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan serta Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
14. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan penerima hibah uang pengamanan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2024;
- KEDUA** : Besaran jumlah hibah uang pengamanan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2024 sebagaimana tersebut pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subulussalam
Pada Tanggal : 29 April 2024 M
20 Syawal 1445 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM.

ARFAN ALFIAN


Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua KIP Kota Subulussalam;
2. Kepala BAPPEDA Kota Subulussalam;
3. Inspektur Inspektorat Kota Subulussalam ;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Subulussalam;
6. Masing-masing Penerima Hibah;
7. Pertinggal

Lampiran : Keputusan Walikota Subulussalam
 Nomor : 188.45/60.3 /2024
 Tanggal : 29 April 2024 M
 20 Syawal 1445 H

**DAFTAR PENERIMA HIBAH UANG PENGAMANAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUBULUSSALAM
 TAHUN 2024**

NO (1)	NAMA PENERIMA (2)	ALAMAT PENERIMA (3)	JUMAH (Rp.) (4)
1	KEPOLISIAN RESOR KOTA SUBULUSSALAM	Jalan Teuku Umar Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam	3.000.000.000
2	SATUAN BRIMOB KOMPI 2 BATALYON C PELOPOR	Jalan Teuku Umar Kampong Danau Tras Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam	349.825.000
3	KOMANDO DISTRIK MILITER 0118/SUBULUSSALAM	Jalan Teuku Umar Kampong Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam	800.000.000

WALIKOTA SUBULUSSALAM

 AFFAN ALFIAN